



**P U T U S A N**

**Nomor 15 /Pdt.G/2013/PN.Lbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **MARTINA TAK**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Daniel Kabenti Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Oktober 2013 bertindak untuk dan atas nama : **GERCI PAPADAK**, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT.**

**MELAWAN :**

- 1 **MANSUR SAID**, umur kurang lebih 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;  
Sebagai : **TERGUGAT I.**
- 2 **MUHAMMAD SAID**, umur kurang lebih 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;  
Sebagai : **TERGUGAT II.**
- 3 **ANI SAID**, umur kurang lebih 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;  
Sebagai : **TERGUGAT III.**
- 4 **JANA SAID**, umur kurang lebih 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **TERGUGAT IV.**

- 5 **US SAID**, umur kurang lebih 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki , pekerjaan wiraswasta ,alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

Sebagai : **TERGUGAT V.**

Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu SABARUDIN BOEROE berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri labuha pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan No. 59/SK/PDT.G/2013/PN.LBH, yang selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 24 Oktober 2013 dalam Register Nomor 15, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Almarhum suami Penggugat yang bernama ARIS TARSUS YAKUB TAK mempunyai sebidang tanah kebun , yang terletak di tempat bernama Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran luas kurang lebih 300 M2 ( tiga ratus meter bujursangkar ) dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara tanah kebun milik Bakar Marbul;
  - Sebelah Timur dengan jalan Perusahaan PT. Poleko;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Usman;
  - Sebelah Barat dengan tanah kebun milik Kostan Kajual;Dan dalam gugatan ini adalah sebagai obyek yang disengketakan.
- 2 Bahwa asal usul perolehan Tanah kebun tersebut Penggugat dan almarhum Suami Penggugat mengolahnya pada tahun 1974 s/d tahun 1975 dengan cara melakukan penebangan hutan sampai dengan penanaman ;
- 3 Bahwa tanaman yang Penggugat dan almarhum Suami Penggugat tanam yaitu cengkih sebanyak 30 (tiga puluh) pohon , kelapa sebanyak 50 (lima puluh) pohon dan coklat kurang lebih 100 (seratus) pohon namun tanaman –tanaman tersebut sampai sekarang ada yang mati dan yang masih hidup untuk tanaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cengkih sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon, kelapa sebanyak 40 (empat puluh) pohon dan coklat yang hidup hanyalah 2 (dua) pohon.

- 4 Bahwa dari jenis dan jumlah tanaman yang tersebut diatas Penggugat dan almarhum Suami Penggugat tanam diatas lahan yang luasnya kurang lebih 100 m<sup>2</sup> , sedangkan lahan sisanya belum kami ditanami ;
- 5 Bahwa pada tahun 1980 almarhum suami Penggugat bekerja di kapal sehingga kebun tersebut tidak terurus lagi seperti semula akan tetapi Penggugat sering-sering datang untuk melihat tanaman-tanaman karena ada tanaman yang sudah mulai berbuah ;
- 6 Bahwa sejak lahan kebun tidak terurus lagi , orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V yang bernama Umar Said (almarhum) masuk kelahan tersebut dengan alasan untuk menanam tanaman bulanan dan waktu itu Penggugat dan almarhum Suami Penggugat membiarkan saja karena ada kesepakatan lisan diantara kami dengan almarhum Umar Said ( ayah para Tergugat) bahwa lahan sisa yang belum ditanami atau yang biasanya dalam masyarakat desa menyebutnya dengan jorame diberikan kepada almarhum Umar Said dengan ketentuan bahwa almarhum Umar Said harus melakukan penebangan pohon kayu yang ada di lahan kebun milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat di tempat bernama Arfati;
- 7 Bahwa atas kesepakatan tersebut ternyata almarhum Umar Said tidak menepatinya dan sebaliknya membuat surat ganti rugi atas tanah lahan yang belum ditanami di tempat bernama Bahu Desa Wayaloar seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp. 35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah) pada hal almarhum Suami Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menanda tangani surat ganti rugi tersebut ; Perbuatan almarhum Umar Said telah melanggar hukum;
- 8 Bahwa sebelum dibuatkan surat ganti rugi tersebut almarhum Umar Said telah menguasai kebun milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat dan menikmati hasilnya sampai ia meninggal dunia malahan saat inipun Para Tergugat sebagai anak-anak dari almarhum Umar Said masih menguasainya ;
- 9 Bahwa atas penguasaan almarhum Umar Said maupun Para Tergugat sebagai ahli warisnya, sampai saat ini Penggugat sangat dirugikan dan atas kerugian tersebut Penggugat telah berusaha untuk membuat pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat agar dapat mengembalikan lahan kebun yang Penggugat dan almarhum suami Penggugat olah dengan tanaman yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh



masih hidup saja tidak termasuk jorame yang telah diolah oleh almarhum Umar Said tetapi pendekatan tersebut tidaklah berhasil .

10 Bahwa penguasaan lahan kebun milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat oleh almarhum Umar Said maupun Para Tergugat sebagai ahli warisnya sampai saat ini adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

11 Bahwa oleh karena almarhum Umar Said telah membuat surat ganti rugi tanpa sepengetahuan Penggugat maupun almarhum suami Penggugat maka sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan cq Bapak-Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan Surat Ganti Rugi tertanggal 1 Agustus 1980 yang telah dibuat oleh almarhum Umar Said.-

12 Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak tanaman – tanaman berbuah yaitu sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini (gugatan diajukan) dapatlah diperincikan sebagai berikut :

- 22 pohon cengkih yang hasil per pohon saat ini 20 kg x 22 pohon = 440 kg cengkih kering untuk setiap kali panen dan untuk 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) kali panen yang dihitung sejak tahun 1980 s/d tahun 2013 sehingga ada 33 tahun x 440 kg = 14.520. kg , jika hasil panen cengkih tersebut dikalikan dengan harga rata-rata untuk 1 kg seharga Rp. 10.000.- maka kerugian yang dialami untuk tanaman cengkih menjadi 14.520. kg x Rp. 10.000.- = Rp. **145.200.000.- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).**
- 40 pohon kelapa untuk satu kali panen berjumlah 200 kg kopra kering dimana untuk 1 tahun ada 3 kali panen dan jika dihitung sejak tahun 1980 s/d tahun 2013 maka ada 33 tahun x 3 kali panen = 99 kali panen x 200 kg untuk satu kali panen sehingga menjadi 19.800. kg dan jika dikalikan dengan harga rata-rata sebesar Rp. 5.000.-/ kg. (karena harga kopra tidak menentu sejak tahun 1980) = **Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).**

Sehingga kerugian seluruhnya yang dialami dari hasil jerih payah Penggugat dan almarhum suami Penggugat sejak tahun 1980 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar **Rp. 145.200.000.- + Rp.99.000.000.- = Rp. 244.200.000.-(dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).-**

13 Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut agar Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV dan V) secara bersama-sama membayar kerugian tersebut secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Penggugat pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- 14 Bahwa oleh karena lahan kebun dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana yang telah tersebut pada angka 1 diatas adalah sah milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk segera keluar dan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi sengketa kepada Penggugat untuk dinikmati dengan bebas;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas, maka Penggugat datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha kiranya berkenaan memanggil kedua pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan yang kemudian mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
- 2 Menyatakan lahan kebun yang terletak di tempat bernama Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran luas kurang lebih 300 M2 ( tiga ratus meter bujursangkar ) dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah kebun milik Bakar Marbul;
- Sebelah Timur dengan jalan Perusahaan PT. Poleko;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Usman;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik Kostan Kajual;

Adalah sah milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat;

- 3 Menyatakan penguasaan lahan kebun tersebut diatas oleh almarhum Umar Said (orang tua Tergugat I ,Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dan juga oleh Tergugat I Tergugat II ,Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum.
- 4 Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 1 Agustus 1980;
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan lahan kebun yang disengketakan baik oleh almarhum Umar Said (ayah para Tergugat) maupun oleh Tergugat I, II, III, IV dan V sejak tahun 1980 sampai tahun 2013 secara tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga cengkih sebesar Rp. .-= Rp. 145.200.000.- (saratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Ditambah dengan harga kopra sebesar Rp. Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. **Rp. 145.200.000.- + Rp.99.000.000.- = Rp. 244.200.000.-***-(dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).*

- 6 Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap segera keluar dari tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat sebagai pemilik sah untuk dipakai dengan bebas.-
- 7 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.-

**A t a u :**

- Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FERDINAL, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2013 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

- 1 Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menolak dengan tegas kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh Tergugat I s/d Tergugat V;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) mendalilkan batas-batas Objek Sengketa adalah tidak benar, yang benar sebelah Selatan Objek Sengketa dengan



- Umar Usman bukan Usman sedangkan sebelah barat Objek Sengketa dengan Efa Papadak bukan berbatasan dengan Kostan Kajual ;
3. Bahwa Penggugat dalam angka 2 (dua) menguraikan pada tahun 1974 sampai tahun 1975, Penggugat memperoleh Objek Sengketa dengan cara melakukan penebangan hutan itu tidak benar, yang benar suami Penggugat Adece Tak/ Aris Tarsus Yakub Tak memperoleh Objek Sengketa dari pemberian Sem Aramin bukan menebangan hutan.dan Penggugat juga tidak pernah menanam pohon cengkih dan pohon pala, karena suami Penggugat mempunyai utang terhadap orang-tua Tergugat I s/d Tergugat V atau Para Tergugat , suami Penggugat tidak bisa melunasi utang, maka terjadi kesepakatan untuk melunasi utang antara orang-tua Para Tergugat dengan suami Penggugat, yaitu : jurame pemberian itu tidak ditanami lagi oleh suami Penggugat dibayar lunas atau diganti kepada orang-tua Para Tergugat dengan cara mengganti Objek Sengketa sebagai utang atau melunasi utang dan orang-tua Para Tergugat membuka kebun baru kepada suami Penggugat yang jaraknya kurang lebih 10 Km dari Objek Sengketa dan orang-tua Para Tergugat menyewa orang untuk menebang pohon sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat ,tempat tersebut disebut;
4. Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatan angka 3 (tiga) menanam cengkih 30 pohon, kelapa 50 (lima puluh) pohon dan pohon coklat 100 sekarang yang masih tumbuh pohon cengkih 22 pohon, kelapa 40 pohon dan pohon coklat 2 pohon, itu tidak betul, yang betul suami Penggugat tidak pernah menanam satu pohon pun di dalam Objek Sengketa dan menjadi pertanyaan Para Tergugat secara rasional bolehkah tanah seluas 100 M2 menanam sebanyak 180 pohon ? Gugatan ini tidak rasionl dan oleh karena itu harus di tolak atau tidak dapat diterima ;
5. Bahwa Penggugat juga menguraikan dalam gugatan angka 4 (empat) dari jenis dan jumlah tanaman yang tersebut diatas Penggugat dan almarhum suami Penggugat tanam diatas lahan yang luasnya 100 M2, sedangkan lahan sisanya belum kami tanam, dalil gugatan ini semakin tidak jelas gugatan Penggugat, Para Tergugat bertanya di sebelah mana lagi dari Objek Sengketa tanam-tanaman tersebut Penggugat tanam ? Para Tergugat bisa jelaskan Penggugat tidak mengetahui pasti dimana sebenarnya milik Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai lahan pada Objek Sengketa ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatan angka 5 (lima) pada tahun 1980 almarhum suami Penggugat bekerja di kapal sehingga kebun tersebut tidak terurus seperti semula akan tetapi Penggugat sering-sering datang untuk melihat tanaman-tanaman karena ada tanaman yang sudah mulai berbuah. itu tidak betul yang betul, Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah menanam seponon pun di Objek Sengketa, Objek Sengketa sudah diganti dengan utang suami Penggugat kepada orang-tua Para Penggugat dan orang-tua para Penggugat menanam pohon cengkih dan pohon kelapa .untuk ketahuan Bapak-Bapak Hakim, Penggugat sangat memaksakan gugatan ini .Pertanyaan Para Tergugat kenapa suami Penggugat masih hidup Penggugat dan suami Penggugat tidak mempermasalahkan Objek Sengketa? Oleh karena itu gugatan ini perlu ditolak atau tidak dapat diterima ;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatan angka 6 (enam) mendalilkan orang-tua para Tergugat masuk menanam tanaman umur pendek Penggugat dan suami Penggugat membiarkan saja karena ada kesepakatan lisan dan ada lahan sisa diberikan kepada orang-tua para Tergugat harus melakukan penebangan pohon kayu yang ada di kebun Penggugat dan almarhum suami Penggugat di tempat yang bernama Arfati itu tidak benar, yang benar orang-tua Para Tergugat (Umar Said) tidak pernah menanam tanaman di tanah milik Penggugat dan suami Penggugat, orang-tua Para Tergugat menanam tanaman di Objek Sengketa atas dasar ganti rugi dan mempunyai surat bukan secara lisan, orang-tua Penggugat juga mempunyai beberapa lahan kebun, sehingga tidak mungkin orang-tua Para Tergugat menanam di lahan milik Penggugat dan suami Penggugat. dan orang tua Para Tergugat telah memenuhi kesepakatan dengan membuka lahan seperti yang diuraikan pada angka 3 (tiga) diatas, oleh karena gugatan tidak jelas maka patut ditolak atau tidak dapat diterima ;
8. Bahwa Penggugat dalam gugatan angka 7 (tujuh) mendalilkan atas kesepakatan orang-tua Para Tergugat Umar said almarhum tidak menempatnya dan sebaliknya membuat surat ganti rugi atas tanah lahan yang belum ditanam di tempat yang bernama Bahu Desa Wayaloar seluas 2 (dua) ha dengan harga Rp.35.000,-.....d.s.t.nya, itu tidak betul , yang betul orang-tua Para Tergugat menempati Objek Sengketa atas dasar utang, karena suami Penggugat tidak membayar, maka suami Penggugat mengganti atau melunasi dengan membayar dengan Objek Sengketa di tambah dengan orang-tua Para Tergugat menebang hutan untuk suami Penggugat, akan dibuktikan dalam pemeriksaan alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemeriksaan setempat dengan menghadirkan Camat yang menangani masalah sewaktu suami Penggugat masih hidup tahun 2005, apabila surat itu benar para Tergugat akan memproses hukum Penggugat secara Pidana;

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 8 (delapan) mendalilkan orang tua Para Tergugat (Umar Said) masuk di lahan kebun milik Penggugat dan suami Penggugat menikmati hasilnya sampai sekarang sebelum membuat surat ganti rugi, itu tidak benar, yang benar orang-tua Para Tergugat masuk sesudah ada surat ganti rugi dari suami Penggugat dan orang-tua Para Tergugat kemudian menyewa orang untuk menebang pohon besar-besar di lahan tersebut dan menanam pohon cengkih dan pohon pala, jadi Para Tergugat berhak untuk menikmati hasilnya, Bapak-Bapak Hakim. Penggugat tidak pernah menikmati hasil cengkih yang ada di dalam objek Sengketa sejak suami Penggugat masih hidup bahkan sampai sekarang, Penggugat itu mengada-ada;
10. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 9 (Sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (Sebelas), angka 12 (dua belas), itu semuanya tidak betul, orang-tua Para Tergugat Umar Said (Alm) dan Para Tergugat menguasai Objek Sengketa sampai saat ini berdasarkan surat ganti rugi dari suami Penggugat, dengan demikian Pengusaan Objek Sengketa oleh orang-tua Para Tergugat turun kepada Para Tergugat itu sudah benar;
11. Bahwa apabila ada dalil-dalil yang Para Tergugat tidak menanggapi, berarti para Tergugat menolaknya;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat dalam konpensi atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat ;
- 2 Menghukum Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Gugatan Balik atau Gugatan dalam Rekonpensi.

Untuk dan atas Nama Para Penggugat dalam Rekonpensi (dulu Tergugat dalam konpensi) dengan ini mengajukan Gugatan Balik kepada Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam konpensi), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa hal- hal yang diuraikan dalam Konpensi diambil alih dan dianggap dimasukan pula menjadi bagian dalam Rekonpensi ini ;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung seibu - seapak, yaitu :
  - a.Sudirman Said.
  - B.Mansur Said.
  - C.Muhammad Said.
  - D.Nurhani Said.
  - E.Nurjana Said.
  - F.Mustafa Said.
- 3 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1980, antara orang-tua para Tergugat Umar Said dengan suami Penggugat bernama ARIS TARSUS YAKUB TAK / DECE TAK. telah terjadi kesepakatan Ganti-Rugi sebidang Jorame yang luasnya kurang lebih 2 ha, dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) terletak di Bahu Desa Wayaloar, Kecamatan Obi sekarang Kecamatan Obi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara batas dengan Sdr.Bakar Marbul.
  - Sebelah Timur batas dengan PT.Poleco.
  - Sebelah Selatan batas dengan Sdr.Umar Usman.
  - Sebelah Barat batas dengan Efa Papadak, Selanjutnya disebut “ Objek Sengketa “ ;
- 4 Bahwa setelah orang-tua Para Penggugat Rekonpensi memperoleh Objek Sengketa tersebut diatas, orang-tua Para Tergugat menanam pohon kelapa, pohon cengkih, coklat dan pohon pala, pohon cengkih di tanam di bagian gunung sebelah barat ke utara Objek Sengketa kurang lebih 100 pohon, sekarang sisa 40 pohon , kelapa di tanam bagian sebelah selatan ke barat Objek Sengketa sekarang sisa 24 pohon, sedangkan pohon pala tinggal 1 pohon dan pohon coklat 3 pohon ;
- 5 Bahwa semasa orang-tua Para Penggugat masih hidup hasil tanaman-tanaman tersebut diatas dinikmati oleh orang-tua Para Penggugat dan setelah orang-tua meninggal Dunia dinikmati oleh Para Penggugat ;
- 6 Bahwa kurang lebih di tahun 2005, suami Penggugat masih hidup, anak Tergugat Rekonpensi dengan suaminya yang bernama A.Karafe masuk menyerobot di bagian Barat ke Utara Objek Sengketa, orang-tua Para Penggugat (Umar Said) melapor ke Camat, suami Tergugat Rekonpensi, anak dan A.Karafe, serta Jen Panase dan orang-tua Para Penggugat dihadapan Camat, suami Penggugat mengakui Objek Sengketa sudah ada surat ganti rugi diberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang-tua Para Penggugat (Umar Said) dan suami Tergugat Dece Tak / Aris Tarsus Yakub Tak melarang kepada anak dan A.Karafe jangan lagi masuk ke tanah Objek Sengketa itu sudah menjadi milik orang-tua Para Penggugat (Umar Said) ;

- 7 Bahwa secara diam-diam di bulan juni 2013, sewaktu suami Penggugat telah meninggal Dunia, Tergugat Rekonpensi menyerobot masuk ke Objek Sengketa dan memungut atau memanen buah Cengkih dan menjualnya tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;
- 8 Bahwa dari tindakan Tergugat Rekonpensi memanen atau mengambil cengkih dan menjualnya, Para Penggugat memanggil Tergugat secara kekeluargaan dan melapor Tergugat ke Polisi untuk mengembalikan hasil panen Cengkih tersebut, namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat menjadi dirugikan ;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi masuk menyerobot dan memanen cengkih pada Objek Sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan Tergugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
- 10 Bahwa oleh karena Tergugat masuk menyerobot dan memanen cengkih pada Objek Sengketa secara tidak sah, menurut hukum Tergugat untuk segera mengosongkan Objek Sengketa berikut orang-orang yang mendapat hak daripadanya dan menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensi ;
- 11 Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari Tergugat masuk menyerobot memanen cengkih di 21 pohon cengkih pada Objek Sengketa dihitung setiap kali Para Penggugat memanen cengkih pada Objek Sengketa memperoleh penghasilan 25 Kg cengkih kering per pohon = 21 pohon X 25 Kg.cengkih kering. Harga cengkih bervariasi naik turun tidak tetap ada Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per Kg.ada pula Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibawah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga Para Penggugat mengambil harga rata-rata per Kg.  $Rp.150.000,- \times 25.Kg. = 21 \times 25 = 525$  Kg.cengkih kering  $\times Rp.150.000,- = Rp.78.750.000,-$ (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 12 Bahwa untuk menjamin Gugatan Balik Rekonpensi Para Penggugat tidak menjadi illusoir (sia-sia), mohon agar barang-barang tidak bergerak yaitu rumah milik Tergugat Rekonpensi diletakan sita jaminan, rumah tersebut terletak di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan batas-batasnya sebagai berikut ;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Rumah milik Abraham Naumang.
- Sebelah Timur dengan Rumah milik Rostom Hatalaibessy.
- Sebelah Selatan dengan Rumah milik Fredek Rengrengulu.
- Sebelah Barat dengan Jln.Umum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Cq.Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Menerima Gugatan dan tuntutan Rekonpensi Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menetapkan saudara Sudirman said, Mansur said, Muhammad Said, Nurhani Said, Nurjana Said dan Mustafa said adalah sebagai anak dari Hi.Umar Said;
- 3 Menetapkan Objek Sengketa yang diperoleh orang-tua Para Penggugat Umar Said berdasarkan surat ganti-rugi tanggal 1 Agustus 1980 antara orang-tua Para Penggugat Rekonpensi Umar Said dengan Aris Tarsus Yakub Tak / Dece Tak adalah sah menjadi milik dari orang-tua Para Penggugat Rekonpensi (Umar Said) ;
- 4 Menyatakan menurut hukum surat ganti rugi tanggal 1 Agustus 1980 yang diperoleh orang-tua Para Penggugat Umar Said dari Aris Tarsus Yakub Tak / Dece Tak adalah sah menurut hukum ;
- 5 Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonpensi masuk menyerobot memanen cengkih di dalam Objek Sengketa dan menjual hasil panen cengkih tersebut milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat Konpensi untuk mengosongkan Objek Sengketa, beserta orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat ;
- 7 Menyatakan menurut hukum akibat Tergugat Konpensi menjual hasil panen cengkih di dalam Objek Sengketa, mengakibatkan Para Penggugat menjadi dirugikan selama ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

- 8 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang hasil panen cengkih di dalam Objek Sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.78.750.000, (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- 9 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang hasil panen cengkih di dalam Objek Sengketa sebesar Rp.78.750.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) milik Para Penggugat, tetapi apabila Tergugat Rekonpensi tidak dapat melunasi, maka rumah milik Tergugat yang terletak di Desa Wayaloar tersebut pada angka 12 yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah milik Abraham Naumang.
- Sebelah Timur dengan rumah milik Rostom Hatalaibessy.
- Sebelah Selatan dengan rumah milik Fredek Rengrengulu.
- Sebelah Barat dengan jalan Umum ;

harus dikosongkan, berikut orang-orang lain yang mendapat hak daripadanya dan menyerahkan kepada Para Penggugat atau disita dijual untuk menggantikan kerugian Para Penggugat ;

- 1 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;

**SUBSIDAIR:**

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya ;

**PRIMAIR DAN SUBSIDAIR:**

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Ini:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan replik serta jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 Januari 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik serta jawaban rekonvensi kuasa Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADECE TAK, yang diberi tanda *Bukti P.1* ;
- 2 Foto Copy Surat Ketrangan Kepemilikan Nomor : 62 / KDW / 2013 yang diberi tanda *Bukti P.2*;
- 3 Foto Copy Surat Ganti Rugi yang diberi tanda *Bukti P.3* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan kecuali Bukti Surat yang diberi tanda P.3 dan pula telah dileges dan diberi meterai secukupnya serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya kecuali **saksi 2. MAGDALENA GOLOMI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1 KOSTAN KAJUAL :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena bertempat tinggal yang sama di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat yaitu sekitar 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini oleh Kuasa Penggugat karena berkaitan dengan tanah kebun yang disengketkan antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasi kebun yang disengketkan tersebut terletak di Dusun Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanaman yang ditanami dalam kebun tersebut yaitu jenis tanaman tahunan seperti kelapa, cokelat dan cengkeh sedangkan jenis tanaman bulanan adalah pisang dan sepengetahuan saksi yang menanam tanaman tersebut yaitu Penggugat dengan suaminya Adece Tak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menanam tanaman diatas kebun tersebut adalah Penggugat dan suaminya karena kami membuka lahan kebun tersebut hampir bersamaan dan saksi melihat langsung Penggugat dan suaminya menanam tanaman tersebut;
- Bahwa Penggugat dan suaminya berkebun di lokasi tersebut sejak tahun 1975 karena saksi membuka lahan kebun sejak tahun 1974 setahun kemudian baru Penggugat dan suaminya masuk membuka lahan untuk kebun tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang membuka lahan sebelum Penggugat dan suaminya membuka lahan dimaksud;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan kebun Penggugat yaitu tidak jauh karena bersebelahan yaitu berbatasan sebelah timur dengan kebun milik Penggugat namun saksi tidak tahu berapa luas lahan kebun Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menikmati hasil kebun tersebut yaitu Penggugat dan suaminya tetapi pada tahun 1979 Penggugat dan suaminya keluar dari kebun dan membiarkan kebun dimaksud;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan suminya keluar dari kebun tersebut yaitu Saudara Umar yang masuk dan mengolah kebun serta menikmati hasilnya dan saksi tidak tahu apa alasan Sdr. Umar Said masuk dan mengolah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pernikahan Penggugat dan suaminya dikaruniai berapa anak;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi berkebun bersebelahan dengan kebun Penggugat karena tanaman saksi sudah besar sehingga saksi berpindah untuk membuka kebun baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Penggugat dan suaminya memperoleh tanah tersebut, sedangkan lokasi kebun milik saksi diperoleh dari pemberian mertua saksi;
- Bahwa sebelumnya tanah kebun milik Penggugat tersebut belum ditanami tanaman dan masih hutan dan jarak kebun Penggugat dengan Desa Wayaloar yaitu sekitar 1 (satu) kilo meter lebih dan tanah tersebut masih masuk daerah Wayaloar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah tanaman yang ada dalam lokasi kebun milik Penggugat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya dan Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut didalam kesimpulannya ;

2 **MAGDALENA GOLOMI** : Yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan ini yaitu masalah tanah kebun;
- Bahwa tanah kebun tersebut di lokasi Bahu Desa Wayaloar Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut yang berkebun adalah Gerce Papadak dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena dulu saksi ikut anak saksi dan suaminya yaitu Konstan Kajual yang berkebun disebelah kebun Penggugat;
- Bahwa setahu saksi didalam kebun tersebut ditanami tanaman Kelapa, cengkeh dan coklat tetapi sekarang coklatnya sudah mati, dan saksi tidak tahu berapa jumlah tanaman yang tumbuh diatas kebun Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat dan suaminya memperoleh tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun milik Penggugat tersebut terletak di tanah yang rata atau pegunungan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menikmati hasil kebun tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut didalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

- 1 Surat Ganti Rugi , (diberi tanda bukti T.1) ;



Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat tersebut telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan pula telah dileges dan diberi meterai secukupnya serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan pada intinya keterangannya sebagai berikut:

**1. JEN PANASE :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena bertempat tinggal yang sama di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan yaitu berupa tanah kebun yang lokasinya terletak di Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi berkaitan dengan lahan sengketa tersebut karena pada waktu itu saksi yang tebang pohon untuk dijadikan kebun dan yang meminta saksi untuk menebang pohon dan dijadikan kebun pada waktu yaitu Umar Said;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Umar Said karena pada waktu itu Umar Said mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan membayar saksi untuk menebang pohon-pohon di lokasi tanah tersebut untuk dijadikan kebun;
- Bahwa saksi menebang pohon-pohon untuk dijadikan kebun yaitu sekitar bulan Oktober 19980 dengan menggunakan alat mesin Sensor;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kebun tersebut milik siapa sebalum Umar Said membuka lahan kebun dan luas kebun tersebut sekitar 1 (Satu) hektar;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Wayaloar sejak tanggal 14 April 1974 dan sebelumnya saksi tinggal di Taliabu dan saksi berada di Desa Wayaloar karena pada waktu itu saksi bekerja PT. Mappasawaya;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menebang pohon diatas tanah kebun tersebut saksi lihat ada tanaman coklat, kelapa sekitar 3 (tiga) pohon dan pohon pisang;
- Bahwa serahu saksi yang diceritakan oleh Umar Said bahwa tanah tersebut diperoleh dari Adece untuk ganti rugi karena Adece berutang kepada Umar Said sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sedingat saksi pada saat saksi tebang hutan untuk dijadikan kebun pada waktu itu tidak ada keberatan dari Adece dan keluarganya dan pada waktu saksi menebang pohon untuk dijadikan kebun pada waktu itu Adece juga berada di Desa Wayaloar bahkan saksi pun sering bertemu dengan Adece namun Adece tidak pernah melarang saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut sekarang dikelola oleh anak dari Umar Said yaitu Mansur Said, Muhammad Said dan Us Said sedangkan kedua anak perempuan Umar Said tidak ikut mengelola kebun tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi tidak lagi melewati kebun tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Sebelah barat berbatasan dengan Eva Papadak;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Poleco;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Usman;
- Bahwa setahu saksi Umar Said waktu itu menanam jagung dan cengkeh namun saksi tidak tahu pasti berapa pohon cengkeh yang ditanam pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1990 sudah ada yang mulai berbuah dan Umar Said mengelola dan menikmati hasil sekitar tahun 1990 saksi tidak tahu apakah ada keluarga Penggugat yang keberatan atau tidak;
- Bahwa ganti rugi yang saksi kethui yaitu ada suratnya karena saksi pernah melihat surat ganti rugi yang diperlihatkan oleh Umar Said karena pada tahun 1990 saksi pernah membaca surat ganti rugi tersebut dan surat ganti rugi tersebut mengetahui Kepala Desa Wayaloar yaitu Palipus Papadak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi-saksi yang menanda tangani surat ganti rugi tersebut yaitu Bernar Daeng, Ely Katinawe, Sem Aramin dan Lodwik Aramin dan seingat saksi judul surat tersebut yaitu surat Ganti Rugi;
- Bahwa setahu saksi kebun milik Umar Said dahulu berbatasa dengan hutan dan sekarang berbatasan dengan Umar Marbul;
- Bahwa setahu saksi hasil kebun obyek sengketa sekarang masih dikuasai oleh anak-anak dari Umar Said;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut didalam kesimpulannya;

**2.LODEWIK ARAMIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena bertempat tinggal yang sama di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa lokasi kebun sengketa tersebut terletak di Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan lahan sengketa tersebut yaitu karena saksi pernah tanda tangan berupa cap jempol pada surat ganti rugi di Kantor Desa Wayaloar dan yang menyuruh saksi untuk tanda tangani surat tersebut yaitu Ely Katinawe dan surat ganti rugi tersebut kaitan dengan masalah tanah;
- Bahwa yang hadir menanda tangani surat ganti rugi tersebut yaitu Pelipus Papadak Kepala Desa Wayaloar pada waktu itu, Ely Katinawe, bernar Daeng, Sam Aramin, Adece Tak dan Umar Said;
- Bahwa berdasarkan surat yang saksi tandatangan berupa berupa cap jempol surat ganti rugi tersebut adalah tanah milik Umar Said dan tanah tersebut diperoleh dengan cara ganti rugi Adece Tak kepada Umar Said;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut didalam kesimpulannya ;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Objek Sengketa pada tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini pula;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Juni 2014 yang pokoknya menyerahkan kepada Hakim untuk memutuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan sesuatu hal dan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dari kedua belah pihak bersengketa di persidangan, yang menjadi pokok sengketa adalah sebidang tanah kebun, yang terletak di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang didalilkan sebagai milik Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah kebun , yang terletak di tempat bernama Bahu Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran luas kurang lebih 300 M2 ( tiga ratus meter bujursangkar ) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun milik Bakar Marbul;
- Sebelah Timur dengan jalan Perusahaan PT. Poleko;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Usman;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik Koston Kajual;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*), telah dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya. Ternyata setelah Majelis melakukan Sidang pemeriksaan setempat dan melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan dalam gugatan penggugat, diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- bahwa Penggugat prinsipal Gerci Papadak maupun ankanya Martina Tak sebagai kuasa insidentil tidak dapat menunjukkan batas sesungguhnya yang didalilkan sebagai milik mereka *in casu* batas sebelah Utara yang yang didalilkan dalam gugatannya;
- bahwa Penggugat dan kuasa insidentilnya tidak mengetahui dengan pasti tentang objek sengketa sehingga pada saat melaksanakan pemeriksaan setempat, penunjukan objek sengketa tidak dilakukan oleh Penggugat maupun kuasa insidentilnya melainkan dilakukan oleh orang lain yang tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan;
- bahwa pada saat pemeriksaan setempat, batas sebelah utara objek sengketa yang didalilkan berbatasan dengan kebun Bakar Makbul tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat dan kuasa insidentilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat mewajibkan dilakukannya pemeriksaan setempat bagi perkara dengan objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: Sawah, Tanah Pekarangan dan sebagainya), dengan tujuan menghindari putusan yang *non executable* karena lokasi objek perkara yang tidak jelas serta batas-batas tanah yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung *a quo* dihubungkan dengan fakta-fakta pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat *in casu* menyangkut batas-batas objek sengketa, sehingga dengan demikian objek sengketa menjadi kabur;

Menimbang, bahwa kaburnya objek sengketa mengakibatkan gugatan menjadi kabur sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/Sip/1971 dengan pertimbangan bahwa *Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan tidak lagi mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi/para tergugat konpensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan saksama akan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi/para tergugat konpensi, maka dalam mempertimbangkan gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada konpensi menjadi pertimbangan dalam rekonpensi, oleh karenanya terhadap gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi/para tergugat konpensi haruslah di nyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi berlaku pula untuk pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonpensi tersebut sangat erat kaitannya dengan gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi ini juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama persidangan berlangsung ditunjuk sepenuhnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.391.000,00.(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014, oleh kami EDY SAMEAPUTTY, SH sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, SH dan KADAR NOH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 15/ Pen. PDT.G/2013/PN.LBH tanggal 24 Oktober 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut ABD. HALIK BUAMONA,A.Md, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DAIMON D. SIAHAYA, SH.

EDY SAMEAPUTTY,SH.

KADAR NOH, SH.

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md

### Perincian biaya :

1	Materai	Rp	6.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	PNBP	Rp	5.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Panggilan	Rp	2.280.000,00
5 Pemeriksaan setempat	Rp	7.000.000,00
6 Sumpah	<u>Rp</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	9.391.000,00

(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)